

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi dan analisis hasil penelitian putusan pengadilan negeri, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Bentuk perencanaan dari pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana adalah:
 - a. Memutuskan kehendak dengan tenang;
 - b. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak
 - c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang
2. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berupa:
 - a. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara
 - b. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya.

A. Saran-saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran, sebagai berikut:

1. Bagi hakim sebaiknya dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana Hakim harus menanggapi keseriusan dampak dari tindak pidana pembunuhan berencana bagi terdakwa, keluarga terdakwa, korban dan masyarakat luas.
2. Bagi terdakwa jangan menggulangi perbuatan yang sama lagi.